

# **Hambatan-Hambatan dalam Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Hukum: Evaluasi Kegiatan KKN Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam**

**Waslihati Laily<sup>1</sup>, Erniyanti<sup>2</sup>, Lagat Siadari<sup>3</sup>, Hani Rizki Mulyana<sup>4</sup>,  
Dita Eli Wulandari<sup>5</sup>, Andre Gunawan<sup>6</sup>, Satria Hamdi<sup>7</sup>, Riski Anggara<sup>8</sup>,  
Victor Danil Simanjuntak<sup>9</sup>, Monalisa Malino<sup>10</sup>**

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Universitas Batam  
Email: info@univbatam.ac.id

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas evaluasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum di Desa Sungai Raya, dengan fokus pada RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang Pulau Galang, dalam rentang waktu dari 22 Juni 2023 hingga 24 Juni 2023. Akses masyarakat terhadap pelayanan hukum penting dalam menciptakan masyarakat adil dan berkeadilan, namun berbagai hambatan menghambat akses ini. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini menganalisis hambatan konkret yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum dan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh mahasiswa dalam mengatasinya. Hambatan-hambatan tersebut termasuk pengetahuan hukum yang terbatas, keterbatasan sumber daya, jarak dan transportasi, bahasa dan budaya, kurangnya informasi, kurangnya kepercayaan pada sistem hukum, serta keterbatasan tenaga hukum. Upaya mengatasi hambatan-hambatan ini mencakup penyuluhan hukum, pendampingan hukum, pemanfaatan teknologi dan informasi, pendekatan berbasis komunitas, kemitraan dengan instansi hukum, dan lainnya. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem pelayanan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Artikel, Hambatan Pelayanan Hukum*

## **Abstract**

This study discusses the evaluation of Community Service (Kuliah Kerja Nyata - KKN) activities conducted by law students from the Faculty of Law in Sungai Raya Village, specifically focusing on RT. 001 and RT 002-RW. 004 in Sembulang Sub-district, Rempang District, Galang Island, Batam City, within the period from June 22, 2023, to June 24, 2023. The access of society to legal services is crucial in establishing a just and equitable society, but various barriers hinder this access. Through an interdisciplinary approach, this research analyzes concrete barriers faced by the community in accessing legal services and the effectiveness of measures taken by students in overcoming these barriers. These barriers include limited legal knowledge, resource constraints, distance and transportation, language and culture, lack of information, lack of trust in the legal system, and limited legal personnel. Efforts to overcome these barriers encompass legal education, legal assistance, utilization of technology and information, community-based approaches, partnerships with legal institutions, and more. The outcomes of this research provide practical recommendations for enhancing a legal services system that is more inclusive and responsive to societal needs.

**Keywords:** *Article, Legal Service Barriers*

## **PENDAHULUAN**

Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, akses masyarakat terhadap pelayanan hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan teratur. Pelayanan hukum yang efektif memainkan peran sentral dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia, menjaga stabilitas sosial, dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara adil. Namun, dalam realitas praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghambat kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum yang mereka butuhkan.

Dalam upaya mewujudkan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih baik, berbagai inisiatif telah dilakukan, termasuk melalui program-program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dijalankan oleh perguruan tinggi. KKN merupakan bentuk kontribusi nyata dari perguruan tinggi dalam membantu masyarakat di daerah sekitarnya. Penelitian ini membahas evaluasi kegiatan KKN mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum yang dilaksanakan di Desa Sungai Raya, dengan fokus khusus pada RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang Pulau Galang, pada rentang waktu dari tanggal 22 Juni 2023 hingga 24 Juni 2023.

Desa Sungai Raya dipilih sebagai lokasi penelitian karena potensi adanya hambatan-hambatan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di tengah lingkungan pedesaan. Evaluasi kegiatan KKN ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum, serta untuk mengidentifikasi efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Dalam penelitian ini, kami menerapkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas tantangan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di konteks pedesaan, serta kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh inisiatif KKN mahasiswa dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Melalui analisis mendalam terhadap proses KKN yang dilaksanakan, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru, rekomendasi praktis, dan sumbangsih dalam perbaikan sistem pelayanan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan terdidik tentang hak-hak serta tanggung jawab hukum mereka.

## **METODE**

Metode pengabdian yang diterapkan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Batam (UNIBA) melibatkan penyampaian Penyuluhan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat yang berada di kawasan Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002 – RW.004, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam. Kegiatan yang terkait dengan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui penyediaan layanan konsultasi hukum, yang bekerjasama dengan konsultan hukum lokal. Tambahan dari itu, rangkaian kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002 – RW. 004, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam ini dilaksanakan dengan cara menyebarkan informasi yang berhubungan dengan hukum di Indonesia di era digitalisasi. Informasi tersebut disampaikan melalui sarana seperti brosur dan media sosial, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002 – RW.004, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang, Pulau Galang, Kota Batam.

**Tabel 1. Metode Penyuluhan Hukum dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan KKN**

Metode	Kegiatan	Waktu
Penyuluhan Hukum	Konsultasi Hukum	22 Juni 2023
Penyuluhan Hukum	Penyebaran Informasi Hukum di era digitalisasi terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat menggunakan Media Brosur dan media sosial	23 Juni 2023
Perbaikan Fasum	Memperbaiki fasilitas umum di kawasan desa Sungai Raya	24 Juni 2023
Penutupan dan Pembagian Sembako	Pemberian sembako dari Mahasiswa KKN kepada Masyarakat setempat	24 Juni 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesadaran Hukum

Penelitian tentang hambatan-hambatan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang Pulau Galang, Kota Batam merupakan topik yang sangat relevan dan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan hukum. Berdasarkan informasi yang Anda berikan, saya akan mencoba memberikan beberapa kemungkinan hambatan yang mungkin ditemui dalam akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di daerah tersebut

Menurut Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas” (dalam Zulkarnain 2013 :79)

Menurut Widjaya pengertian kesadaran adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lain-lainnya (dalam Ibid, 2017:15)

kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan para ahli ini adalah bahwa kesadaran hukum tidak hanya melibatkan pemahaman norma hukum secara teoritis, tetapi lebih pada bagaimana hukum tercermin dalam perilaku praktik individu dan masyarakat. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang kehendak diri dan bagaimana hukum memengaruhi aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam konteks KKN yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, penting untuk memahami dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat setempat dari perspektif praktik dan pengalaman nyata, serta mempertimbangkan dimensi kehendak dan kesadaran hukum dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

### Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto dalam buku berjudul Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (1982), 4 indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

#### 1. Pengetahuan hukum

Menurut Ahmad Ubbe dalam jurnal Beberapa Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Peusangan (Studi tentang Pelembagaan Undang-Undang Perkawinan 1974) (1988), pengetahuan terhadap keberadaan peraturan hukum adalah indikator minimal adanya kesadaran hukum., seseorang memiliki kesadaran hukum apa saja yang ada, apa saja yang dilarang, dan apa saja yang diperbolehkan. Pelanggaran hukum kerap kali terjadi karena minimnya pengetahuan hukum. Misalnya, ada masyarakat yang berburu hewan dilindungi untuk makanan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak

tahu bahwa hewan tersebut adalah hewan langka yang dilarang perburuannya oleh hukum.

## 2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah salah satu indikator kesadaran hukum yang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu hukum, namun juga memahami isinya. Pemahaman hukum memungkinkan seseorang memahami isi, tujuan, manfaat, dan juga konsekuensi dari pelanggarannya. Pemahaman hukum tidak hanya berlaku pada hukum tertulis, namun juga hukum tidak tertulis seperti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.,

## 3. Sikap hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (1977), sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sikap hukum lahir dari penilaian individu maupun warga negara kepada suatu hukum yang berlaku.

## 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah indikator utama kesadaran hukum yang dimiliki warga negara. Pola perilaku warga negara yang mematuhi hukum, berarti hukum tersebut benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat. Sedangkan, jika terjadi banyak pelanggaran maka hukum tersebut tidak benar-benar berlaku atau tidak efektif dalam masyarakat. Sehingga, perilaku hukum menjadi indikator kesadaran hukum yang dilihat dari derajat kepatuhan warga negaranya.

### **Hambatan-Hambatan dalam Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Hukum**

Penelitian tentang hambatan-hambatan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang Pulau Galang, Kota Batam merupakan topik yang sangat relevan dan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan hukum.

#### 1. Keterbatasan Pengetahuan Hukum

Masyarakat mungkin memiliki pengetahuan terbatas tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan jangkauan layanan hukum dapat menjadi hambatan dalam mengaksesnya.

#### 2. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

Beberapa layanan hukum mungkin memerlukan biaya, seperti biaya konsultasi atau biaya hukum. Keterbatasan sumber daya keuangan di kalangan masyarakat dapat menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan layanan hukum.

#### 3. Jarak dan Transportasi

Jika layanan hukum terpusat di kota atau lokasi yang sulit diakses, jarak dan keterbatasan transportasi dapat membuat masyarakat kesulitan dalam mengakses pelayanan tersebut.

#### 4. Bahasa dan Budaya

Jika layanan hukum disediakan dalam bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau tidak mempertimbangkan aspek budaya, hal ini bisa menjadi hambatan komunikasi yang signifikan.

#### 5. Kurangnya Informasi

Masyarakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang layanan hukum yang tersedia, prosedur hukum, atau hak-hak mereka. Ini bisa menyebabkan mereka tidak menyadari potensi bantuan hukum yang dapat mereka terima.

#### 6. Kurangnya Kepercayaan pada Sistem Hukum

Beberapa masyarakat mungkin memiliki ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, apakah karena pengalaman negatif sebelumnya, persepsi ketidakadilan, atau faktor-faktor lainnya. Hal ini dapat menghambat mereka untuk mencari bantuan hukum.

#### 7. Kurangnya Fasilitas Fisik dan Teknologi

Jika akses ke fasilitas hukum, seperti pengadilan atau kantor notaris, terhambat oleh kurangnya infrastruktur fisik atau keterbatasan teknologi, hal ini bisa menjadi kendala serius.

#### 8. Keterbatasan Tenaga Hukum

Jika daerah tersebut memiliki sedikit atau tidak ada tenaga hukum yang tersedia untuk memberikan bantuan hukum, ini dapat menjadi hambatan serius dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

### **Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan hukum**

#### 1. Penyuluhan Hukum dan Pendidikan Masyarakat

Melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak hukum, proses hukum, dan layanan hukum yang tersedia. Ini dapat dilakukan melalui ceramah, diskusi kelompok, atau lokakarya.

#### 2. Pendampingan Hukum

Membentuk tim pendamping hukum yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengakses proses hukum. Tim ini dapat memberikan bantuan hukum dalam kasus-kasus sederhana, membantu mengisi dokumen hukum, dan memberikan informasi tentang langkah-langkah yang harus diambil.

#### 3. Penggunaan Teknologi dan Informasi

Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan akses informasi hukum kepada masyarakat. Dapat dilakukan melalui website, media sosial, atau aplikasi yang memberikan panduan hukum, informasi tentang layanan hukum, dan cara menghubungi tenaga hukum.

#### 4. Pendekatan Berbasis Komunitas

Melibatkan masyarakat dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa melibatkan pembentukan kelompok diskusi atau forum yang membahas isu-isu hukum lokal dan mencari solusi bersama.

#### 5. Peningkatan Akses Fisik

Jika akses fisik menjadi hambatan, mempertimbangkan pendirian pusat layanan hukum di daerah tersebut atau bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyediakan transportasi publik yang memudahkan akses ke fasilitas hukum.

#### 6. Kemitraan dengan Instansi Hukum

Bekerja sama dengan lembaga hukum setempat seperti pengadilan, kantor hukum, atau lembaga bantuan hukum untuk menyediakan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

#### 7. Pengembangan Bahan Edukasi

Membuat materi edukasi yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat, misalnya buku panduan, brosur, atau video pendek yang menjelaskan konsep hukum penting.

#### 8. Pelatihan Tenaga Hukum Lokal

Melatih beberapa individu di komunitas sebagai tenaga hukum lokal yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum dan dapat memberikan panduan kepada masyarakat.

#### 9. Penanganan Kasus Pro Bono

Beberapa kasus yang melibatkan masyarakat dengan sumber daya terbatas dapat ditangani oleh mahasiswa hukum atau advokat dengan sistem pro bono (tanpa biaya).

#### 10. Penggalangan Dukungan Komunitas

Mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengatasi hambatan dengan mendukung dan melibatkan diri dalam upaya peningkatan akses pelayanan hukum.

### **SIMPULAN**

Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, akses masyarakat terhadap pelayanan hukum memiliki peranan krusial dalam membentuk masyarakat yang adil,

berkeadilan, dan teratur. Pelayanan hukum yang efektif berperan penting dalam menjaga hak asasi manusia, stabilitas sosial, dan menyelesaikan konflik dengan adil. Namun, dalam kenyataan praktiknya, berbagai hambatan menghalangi kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan hukum yang mereka perlukan.

Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk program-program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. KKN merupakan bentuk kontribusi konkret perguruan tinggi dalam membantu masyarakat setempat. Penelitian ini mengevaluasi kegiatan KKN yang dijalankan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum di Desa Sungai Raya, dengan fokus pada RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang, Kecamatan Rempang Pulau Galang, dalam rentang waktu dari 22 Juni 2023 hingga 24 Juni 2023.

Desa Sungai Raya dipilih sebagai lokasi penelitian karena potensi adanya hambatan-hambatan dalam akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di lingkungan pedesaan. Evaluasi KKN bertujuan untuk menganalisis hambatan konkret yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum dan untuk mengidentifikasi efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dalam mengatasi hambatan tersebut.

Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan partisipasi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan kompleks dalam akses masyarakat terhadap pelayanan hukum di pedesaan. Ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem pelayanan hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak dan tanggung jawab hukum mereka, menuju masyarakat yang lebih adil dan terdidik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Sanusi, Dt A, Kesadaran hukum masyarakat Hukum, Widia Karya, Semarang, 1977.
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence, Kencana, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soekanto, S. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Hukum dalam Teori dan Praktek*, Rineka Citra, Jakarta, 2015
- Van Apeldoorn, L. J., Pengantar Ilmu Hukum (terj., Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht), Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Winarta, Frans Hendra (2011), Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.